



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : -----

1. Nama : Noegroho Eko Mardiyono
NIK : 7605082906640001
Alamat/Tempat Tinggal : Leppe Barat M2/4 Kelurahan Baurung. Kec. Banggae Timur. Kab. Majene.

Tempat, Tanggal : Ujung Pandang, 20 Juni 1958
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 27 Agustus 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. -----

Selanjutnya disebut **PELAPOR** -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
Selanjutnya disebut **Terlapor**. -----

- Telah membaca Laporan Pelapor;
- Mendengar Keterangan Pelapor;
- Mendengar Jawaban Terlapor
- Mendengar Keterangan Saksi yang masing-masing diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor;
- Mendengar Keterangan ahli yang masing-masing diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor; dan

- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor maupun Terlapor.
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----
 1. Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : -----

 - a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum/ KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----
 - b. Bahwa pada Bab V tentang Penelitian administrasi faktual bagian kelima verifikasi faktual Pasal 34 ayat (5)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menegaskan dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat anggota DPD yang bersangkutan. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir F3-DPD.-----
 - c. Bahwa Pasal 34 ayat (9) dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU Kab/Kota DPD.-----
 - d. Bahwa terdapat daftar nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai hasil penelitian DPT